



Analisis Literatur Terhadap Program Keluarga Harapan Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Ekonomi Dan Budaya Dalam Perspektif HAM Generasi Kedua Di Lombok Timur

Muhammad Jailani*, M. Hotibul Islam

Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Kata Kunci

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, HAM generasi kedua, hak ekonomi, hak budaya, Lombok Timur, tinjauan literatur.

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis literatur terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen pemenuhan hak ekonomi dan budaya dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua di Lombok Timur. HAM generasi kedua mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi budaya yang wajib dipenuhi oleh negara melalui kebijakan yang adil dan terukur. Melalui pendekatan tinjauan pustaka sistematis terhadap publikasi ilmiah nasional, kajian ini mengevaluasi keterkaitan antara perumusan kebijakan, regulasi hukum, dan implementasi PKH dengan prinsip-prinsip hak ekonomi dan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif PKH telah dirancang untuk memenuhi aspek-aspek HAM generasi kedua, khususnya melalui fasilitasi akses layanan dasar bagi masyarakat miskin. Namun demikian, implementasi di tingkat lokal seperti Lombok Timur belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan berbasis HAM, terutama dalam hal pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan partisipasi komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan PKH agar lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis hak dalam pelaksanaannya di daerah.

Keywords

Keywords: Family Hope Program, second generation human rights, economic rights, cultural rights, East Lombok, literature review.

Abstract

This article presents a literature analysis of the Family Hope Program (PKH) as an instrument for fulfilling economic and cultural rights within the framework of second-generation Human Rights (HAM) in East Lombok. Second-generation human rights include the rights to work, education, health, and cultural participation that must be fulfilled by the state through fair and measurable policies. Through a systematic literature review approach to national scientific publications, this study evaluates the relationship between policy formulation, legal regulations, and implementation of PKH with the principles of economic and cultural rights. The results of the study indicate that normatively PKH has been designed to fulfill aspects of second-generation human rights, especially through facilitating access to basic services for the poor. However, implementation at the local level such as East Lombok has not fully reflected a human rights-based approach, especially in terms of recognizing local cultural values and community participation. This finding emphasizes the importance of reformulating PKH policies to be more contextual, inclusive, and rights-based in their implementation in the regions.

*Corresponding Author: Muhammad Jailani, *Jurusan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram;*

Email: mjailani@unram.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.784>

History Artikel:

Received: 13 April 2025 | Accepted: 15 Juni 2025

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep universal yang menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap individu sebagai bagian dari kodrat manusia. Dalam perkembangan konseptualnya, HAM dibagi ke dalam tiga generasi sebagaimana dikemukakan oleh Karel Vasak, yaitu hak sipil dan politik (generasi pertama), hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi kedua), serta hak kolektif seperti pembangunan dan lingkungan hidup (generasi ketiga). HAM generasi kedua yang menjadi fokus tulisan ini menekankan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya secara aktif, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan partisipasi budaya (Japar & Semendawai, 2024).

Secara yuridis, hak-hak ekonomi dan budaya telah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa negara wajib menyediakan perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan. Dalam kerangka ini, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perwujudan konkret dari kewajiban negara untuk menjalankan fungsi distribusi dan alokasi kesejahteraan sosial.

PKH adalah bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat penerima manfaat harus menyekolahkan anak-anaknya, memeriksakan kesehatan ibu dan anak, serta mengikuti sesi pendidikan keluarga (Family Development Session/FDS). Pendekatan ini tidak hanya mendistribusikan bantuan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Mahmudah & Baihaqi, 2025). Dengan demikian, PKH menjadi salah satu kebijakan strategis dalam agenda pembangunan manusia di Indonesia, dan dalam banyak literatur disebut sebagai instrumen pemenuhan hak ekonomi dan sosial secara sistematis (Wardani et al., 2023).

Namun demikian, pelaksanaan PKH di lapangan tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas konteks lokal. Di wilayah Lombok Timur misalnya, studi oleh Ulpa & Martiningsih (2025) menunjukkan adanya berbagai tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan pencairan, kurangnya literasi penerima manfaat, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi program. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan program bukan hanya terletak pada keberhasilan distribusi dana, melainkan juga pada sejauh mana program mampu mengangkat

harkat martabat manusia dalam konteks lokalnya.

Lebih jauh, dimensi hak budaya sebagai bagian dari HAM generasi kedua juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PKH. Hak budaya tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk melestarikan tradisi, melainkan juga hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan memperoleh pengakuan terhadap identitas kultural. Di Lombok Timur yang kaya dengan nilai-nilai adat dan relasi sosial tradisional, pendekatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan unsur budaya lokal berpotensi menimbulkan resistensi atau ketidakefektifan program. Sejumlah studi menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam implementasi kebijakan berbasis HAM (Haslan & Ilyas, 2023; Toriq, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana Program Keluarga Harapan dapat diposisikan sebagai instrumen pemenuhan hak ekonomi dan budaya dalam perspektif HAM generasi kedua, dengan fokus pada konteks lokal Lombok Timur. Kajian ini disusun dengan pendekatan *literature review* terhadap pustaka ilmiah nasional, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap wacana reformasi kebijakan sosial yang berbasis hak.

KERANGKA KONSEPTUAL

Hak Asasi Manusia Generasi Kedua sebagai Kewajiban Positif Negara

Konsep Hak Asasi Manusia generasi kedua berakar dari perkembangan doktrin HAM pasca-Perang Dunia II, yang dipertegas dalam instrumen internasional seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) tahun 1966. Berbeda dengan generasi pertama yang bersifat negatif (menuntut negara untuk tidak melakukan pelanggaran), HAM generasi kedua bersifat positif: negara berkewajiban aktif untuk menyediakan jaminan pemenuhan hak-hak dasar yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta hak atas partisipasi budaya (Japar & Semendawai, 2024).

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM generasi kedua secara konstitusional termaktub dalam Pasal 28C dan Pasal 28H UUD 1945, yang menegaskan hak warga negara atas pengembangan diri, kesejahteraan lahir dan batin, serta jaminan sosial. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa setiap warga negara yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak memperoleh bantuan dari negara. Dengan demikian, terdapat basis normatif yang kuat bagi negara untuk menjalankan kebijakan afirmatif demi memenuhi HAM generasi kedua

(Yasser & Desiandri, 2023; Rosita, 2024).

Namun, meskipun jaminan yuridis tersebut telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan anggaran, birokratisasi yang berlebihan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara norma dan praktik pemenuhan HAM, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan yang seharusnya menjadi penerima utama manfaat kebijakan sosial (Suhanto, 2024).

Program Keluarga Harapan sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan perlindungan sosial nasional dalam bentuk bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer), yang ditujukan kepada rumah tangga sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Dengan mewajibkan partisipasi aktif dalam layanan dasar publik sebagai syarat bantuan, PKH berperan langsung dalam menjamin hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang paling rentan (Mahmudah & Baihaqi, 2025; Wardani et al., 2023).

Secara operasional, PKH tidak hanya menjadi sarana distribusi bantuan ekonomi, tetapi juga mekanisme pembinaan keluarga melalui sesi edukasi (Family Development Session/FDS) yang menyasar pada perubahan perilaku. Hal ini menjadikan PKH sebagai alat strategis pembangunan berbasis hak, karena program ini memberikan akses dan kontrol kepada kelompok marginal atas sumber daya sosial yang esensial (Fatoni & Sekarningrum, 2025). Dengan kata lain, PKH berfungsi tidak hanya sebagai alat kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam merealisasikan kewajiban konstitusional untuk memenuhi HAM generasi kedua.

Di Lombok Timur, program ini dijalankan secara luas dan telah menjangkau ribuan rumah tangga penerima manfaat. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aspek teknis seperti keterlambatan distribusi dan permasalahan verifikasi penerima. Studi Ulpa & Martiningsih (2025) menunjukkan bahwa implementasi PKH di wilayah tersebut masih menghadapi kendala dalam akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

Hak Budaya dan Pentingnya Pendekatan Kontekstual Lokal

Hak budaya merupakan elemen krusial dari HAM generasi kedua yang sering kali terabaikan dalam perumusan kebijakan sosial nasional. Padahal, hak ini mencakup pengakuan atas identitas budaya, bahasa, nilai-nilai lokal, serta partisipasi aktif dalam

kehidupan sosial dan spiritual komunitas. Dalam masyarakat agraris seperti Lombok Timur, nilai budaya lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk struktur sosial dan perilaku kolektif (Haslan & Ilyas, 2023).

Dalam konteks ini, pelaksanaan PKH tidak bisa dipisahkan dari sensitivitas budaya. Program yang gagal memahami atau mengakomodasi norma-norma lokal berisiko menimbulkan resistensi sosial, atau bahkan memperlemah solidaritas komunitas. Sebaliknya, integrasi antara pendekatan HAM dan kebijakan lokal dapat memperkuat efektivitas program dan mendorong pemberdayaan yang sejati. Toriq (2023) menekankan bahwa pelaksanaan program sosial di NTB harus mempertimbangkan struktur relasi kultural dan peran institusi adat agar kebijakan tersebut relevan dan berkelanjutan.

Sebagai pendekatan alternatif, banyak ahli merekomendasikan penerapan human rights-based approach to development yang mengedepankan prinsip inklusivitas, partisipasi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, masyarakat lokal tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek aktif yang berhak berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan sosial (Rizki et al., 2022). Pendekatan ini diharapkan mampu menyatukan tujuan kebijakan sosial dengan nilai-nilai komunitas, sehingga mewujudkan pemenuhan HAM yang substantif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk menelaah keterkaitan antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemenuhan hak ekonomi serta budaya sebagai bagian dari HAM generasi kedua di Lombok Timur. Literatur diperoleh melalui platform Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci: “Program Keluarga Harapan”, “hak ekonomi dan budaya”, “HAM generasi kedua”, dan “PKH di Lombok Timur”. Batasan waktu publikasi ditetapkan antara tahun 2022 hingga 2025.

Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal nasional yang membahas PKH, HAM, atau perlindungan sosial dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, serta tersedia dalam bentuk abstrak atau teks penuh. Artikel non-akademik, duplikat, atau yang tidak relevan dengan tema dikeluarkan dari analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif tematik, dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat fokus: (1) regulasi dan kebijakan PKH, (2) pemenuhan hak ekonomi, (3) pemenuhan hak budaya, dan (4) konteks lokal Lombok Timur. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan sintesis normatif-konseptual sebagai landasan kajian hukum berbasis literatur

TINJAUAN LITERATUR DAN TEMUAN TEMATIK

Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Regulasi dan Kebijakan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis hak. PKH pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 sebagai bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pendekatan *conditional cash transfer* (CCT). Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin, dengan syarat penerima manfaat wajib memenuhi komitmen tertentu seperti menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kehamilan, dan berpartisipasi dalam sesi pengembangan keluarga (*Family Development Session* atau FDS). Dalam hal ini, PKH tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi finansial, tetapi juga sebagai mekanisme perubahan perilaku sosial berbasis hak (Fatoni & Sekarningrum, 2025).

Secara normatif, keberadaan PKH memiliki landasan hukum yang kuat. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan layanan kesejahteraan dari negara. PKH juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang secara eksplisit menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas strategis (Mahmudah & Baihaqi, 2025).

Kerangka kebijakan PKH mencerminkan pergeseran dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini menempatkan penerima manfaat sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek belas kasih pemerintah. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem yang menjamin akses terhadap pelayanan dasar sebagai bentuk pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat miskin (Japar & Semendawai, 2024). Dalam implementasinya, PKH juga mengadopsi prinsip-prinsip inklusivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sebagaimana ditekankan dalam berbagai dokumen kebijakan nasional dan pedoman teknis Kementerian Sosial RI.

Di tingkat teknis, pelaksanaan PKH melibatkan berbagai aktor, mulai dari pendamping sosial di tingkat desa, koordinator kabupaten, hingga

unit pelaksana teknis di kementerian. Setiap lapisan memiliki peran yang jelas dalam mendata, memverifikasi, menyalurkan bantuan, serta memberikan pembinaan melalui FDS. Program ini juga terintegrasi dengan sistem informasi kesejahteraan sosial (*SIKS-NG*) untuk mendukung transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan. Selain itu, terdapat kerangka pemantauan dan evaluasi berkala yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat (Ulpa & Martiningsih, 2025).

Namun demikian, tantangan tetap ada. Beberapa studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan implementasi PKH belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika lokal, terutama di wilayah seperti Lombok Timur. Regulasi nasional sering kali diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi sosial-budaya setempat. Akibatnya, efektivitas program dapat menurun jika tidak diiringi dengan fleksibilitas kebijakan yang memungkinkan penyesuaian lokal. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerangka kebijakan PKH dengan prinsip desentralisasi dan partisipasi komunitas agar lebih adaptif dan kontekstual (Haslan & Ilyas, 2023).

Dengan mempertimbangkan aspek normatif, kelembagaan, dan operasional, dapat disimpulkan bahwa PKH bukan sekadar kebijakan bantuan sosial, melainkan juga instrumen negara dalam mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks HAM generasi kedua, PKH berpotensi besar menjadi model pelaksanaan kebijakan sosial berbasis hak yang berkeadilan, sepanjang regulasi dan implementasinya diarahkan untuk memperkuat otonomi lokal dan partisipasi aktif masyarakat miskin sebagai pemilik hak

Pemenuhan Hak Ekonomi melalui PKH

Pemenuhan hak ekonomi merupakan bagian krusial dari mandat negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai kebijakan bantuan sosial bersyarat, secara langsung ditujukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga (Fatoni & Sekarningrum, 2025).

PKH memperkuat dimensi pemenuhan hak ekonomi melalui pendekatan intervensi terhadap tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan insentif tunai dengan ketentuan anak harus sekolah, ibu

hamil wajib memeriksakan kandungan, dan balita wajib mengikuti program imunisasi serta layanan posyandu. Dengan demikian, dana bantuan PKH tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dirancang untuk mendukung produktivitas dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang (Mahmudah & Baihaqi, 2025).

Di Lombok Timur, data menunjukkan bahwa PKH telah berkontribusi terhadap peningkatan daya beli rumah tangga miskin dan mengurangi keterputusan anak dari sekolah akibat alasan ekonomi. Rumah tangga yang sebelumnya tidak mampu membiayai kebutuhan dasar kini memiliki akses terhadap pendapatan tambahan yang relatif stabil. Studi oleh Wardani, Ismail, & Kurniawansyah (2023) menyebutkan bahwa bantuan PKH di Desa Paok Lombok Timur secara signifikan membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan, transportasi pendidikan, dan biaya kesehatan dasar.

Namun demikian, implementasi pemenuhan hak ekonomi melalui PKH masih menghadapi tantangan struktural. Keterlambatan penyaluran bantuan, ketidakakuratan data penerima manfaat, serta minimnya literasi keuangan di kalangan KPM sering kali menghambat optimalisasi dana bantuan. Selain itu, sebagian besar penerima manfaat belum sepenuhnya diberdayakan untuk keluar dari ketergantungan bantuan dan membangun kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, PKH perlu dilengkapi dengan program pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, serta penguatan kelompok usaha bersama (KUBE) yang terintegrasi dengan sistem ekonomi lokal (Jupri et al., 2022).

Aspek penting lainnya adalah inklusi keuangan dan partisipasi ekonomi perempuan. PKH secara tidak langsung memberikan ruang lebih besar bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga, untuk berperan dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan bantuan. Hal ini sejalan dengan agenda pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari strategi pemenuhan hak ekonomi secara berkelanjutan. Namun, perlu ditekankan bahwa peran ini harus diiringi dengan edukasi yang cukup agar perempuan tidak sekadar menjadi pengelola dana bantuan, tetapi juga pelaku utama transformasi ekonomi rumah tangga miskin.

Dalam kerangka hak asasi manusia generasi kedua, PKH telah menunjukkan bahwa kebijakan sosial berbasis bantuan bersyarat dapat menjadi instrumen pemenuhan hak ekonomi yang efektif. Namun, untuk mencapai keadilan sosial substantif, PKH harus terus dievaluasi agar tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*safety net*), tetapi juga sebagai tangga mobilitas ekonomi (*social elevator*) yang mendorong kemandirian,

produktivitas, dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemenuhan Hak Budaya dalam Konteks Lokal

Hak budaya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia generasi kedua yang menjamin setiap individu atau kelompok untuk menikmati, melestarikan, dan mengembangkan identitas budaya mereka. Dalam konteks negara-bangsa multikultural seperti Indonesia, pemenuhan hak budaya menjadi salah satu indikator penting keadilan sosial yang substansial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan sosial nasional diharapkan tidak hanya menasar dimensi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan realitas budaya masyarakat lokal, termasuk di wilayah seperti Lombok Timur yang memiliki kekayaan tradisi dan nilai komunitas yang kuat (Haslan & Ilyas, 2023).

Secara konseptual, pemenuhan hak budaya dalam pelaksanaan PKH berkaitan erat dengan pengakuan terhadap praktik sosial, bahasa, adat istiadat, dan struktur komunitas lokal dalam seluruh proses program. Sayangnya, implementasi PKH di beberapa daerah masih terkesan seragam dan tidak sepenuhnya memperhitungkan nilai-nilai lokal. Materi Family Development Session (FDS), misalnya, masih berbasis narasi nasional yang cenderung bersifat top-down. Hal ini mengurangi efektivitas penyampaian pesan, karena tidak semua KPM merasa terhubung dengan konten yang dibawakan, terutama mereka yang hidup dalam struktur budaya adat yang khas (Fatoni & Sekarningrum, 2025).

Di Lombok Timur, terdapat berbagai praktik budaya lokal yang menjadi bagian penting dalam pola kehidupan masyarakat miskin, mulai dari pola asuh anak hingga relasi sosial dalam komunitas. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan PKH yang tidak berbasis budaya lokal berisiko menciptakan resistensi pasif atau bahkan manipulasi terhadap program. Oleh karena itu, agar PKH benar-benar menjadi alat pemenuhan hak budaya, perlu dilakukan lokalisasi kebijakan melalui pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas lokal dalam penyusunan materi FDS, serta dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan (Toriq, 2023).

Lebih jauh, pemenuhan hak budaya dalam PKH dapat dikembangkan melalui strategi integrasi antara program sosial dan revitalisasi kearifan lokal. Misalnya, nilai gotong-royong atau sistem *berugak* (forum warga) di NTB dapat digunakan sebagai basis pelatihan FDS, sehingga lebih inklusif dan partisipatif. Pendamping sosial juga perlu dibekali pemahaman tentang konteks budaya lokal agar mampu berinteraksi dengan KPM secara lebih empatik dan relevan. Dalam konteks ini, PKH tidak hanya hadir sebagai intervensi kebijakan, tetapi juga sebagai wahana dialog

antarbudaya yang memfasilitasi pembelajaran sosial dua arah antara negara dan rakyat.

Realisasi hak budaya melalui program sosial seperti PKH juga menjadi ujian bagi negara dalam memenuhi prinsip non-diskriminasi dan pengakuan terhadap keberagaman. Ketika kebijakan sosial mampu beradaptasi secara kontekstual, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan meningkat, dan efektivitas program pun dapat tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, urgensi pendekatan berbasis budaya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga strategis demi keberhasilan jangka panjang program-program perlindungan sosial.

Dengan demikian, PKH dapat dikatakan memiliki potensi sebagai wahana pemenuhan hak budaya, asalkan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis komunitas dan nilai lokal. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PKH tidak hanya berdasarkan indikator kuantitatif seperti penurunan angka kemiskinan, tetapi juga berdasarkan keberhasilannya dalam menjaga keberlanjutan budaya dan integrasi sosial masyarakat miskin sebagai bagian dari keadaban publik bangsa.

Tantangan Implementasi di Lombok Timur

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Lombok Timur berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks, di mana struktur kemiskinan, tatanan adat, dan kekuatan institusional lokal saling memengaruhi. Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penerima manfaat PKH yang cukup besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data lokal yang dianalisis dari literatur, mayoritas keluarga penerima manfaat berasal dari lapisan masyarakat yang tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga terbatas aksesnya terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar (Ulpa & Martiningsih, 2025; Wardani et al., 2023).

Karakteristik masyarakat Lombok Timur yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional seperti *saling membantu* (gotong royong), penghormatan terhadap struktur sosial adat, dan dominasi peran tokoh agama dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan komunitas, sangat menentukan efektivitas program berbasis nasional seperti PKH. Oleh karena itu, keberhasilan PKH di daerah ini tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran dan besaran bantuan, melainkan juga oleh kemampuan program untuk berinteraksi dengan nilai-nilai sosial-budaya lokal. Misalnya, mekanisme FDS akan lebih diterima bila dilaksanakan dengan pendekatan berbasis komunitas dan melibatkan aktor sosial lokal yang dihormati (Jupri et al., 2022).

Di sisi lain, konteks geografis dan administratif Lombok Timur turut memberikan tantangan tersendiri. Aksesibilitas wilayah yang terbatas dan persebaran geografis KPM di daerah

pegunungan maupun pesisir menyebabkan hambatan logistik dan administratif. Pendamping PKH dihadapkan pada tantangan dalam melakukan kunjungan rutin, pendataan, serta pelaksanaan sesi pengembangan keluarga. Selain itu, literasi digital yang masih rendah menjadi kendala dalam integrasi data melalui sistem daring nasional seperti SIKS-NG, yang berfungsi sebagai alat kontrol penyaluran dan pelaporan program (Sopian, 2025).

Meskipun demikian, beberapa studi lokal menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Timur memperlihatkan tingkat adaptasi yang baik terhadap tujuan PKH, terutama jika informasi disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan personal. Keterlibatan aktif penerima manfaat dalam sesi FDS meningkat secara signifikan ketika kegiatan tersebut dilakukan dalam bahasa lokal dan dikaitkan dengan pengalaman keseharian masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH sangat dipengaruhi oleh kapasitas program untuk membangun kepercayaan dan koneksi sosial di tingkat akar rumput (Alba et al., 2022).

Selain itu, struktur sosial masyarakat Lombok Timur yang berbasis komunitas memungkinkan munculnya *peer learning* antar-KPM. Dalam banyak kasus, keberhasilan satu keluarga dalam mengelola bantuan PKH dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi keluarga lain dalam lingkup yang sama. Fenomena ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan modal sosial lokal sebagai bagian dari strategi implementasi program sosial.

Oleh karena itu, penguatan konteks lokal dalam kebijakan nasional seperti PKH harus menjadi prioritas dalam pengembangan ke depan. Evaluasi program di Lombok Timur menunjukkan bahwa pendekatan seragam tidak dapat sepenuhnya diterapkan di semua wilayah. Diperlukan fleksibilitas kebijakan berbasis bukti (*evidence-based local adaptation*) yang memperhatikan perbedaan geografis, demografis, dan sosio-kultural dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak ekonomi dan budaya masyarakat miskin

Kritik dan Tantangan Implementasi PKH sebagai Pemenuhan HAM Generasi Kedua

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak diakui sebagai inovasi kebijakan sosial dalam menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan, implementasinya sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia (HAM) generasi kedua masih menyisakan sejumlah kritik. HAM generasi kedua, yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, menuntut keterlibatan negara secara aktif dan progresif dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Dalam konteks ini, PKH seharusnya tidak hanya dilihat sebagai program teknokratis, tetapi juga sebagai

realisasi kewajiban negara terhadap hak-hak dasar rakyatnya (Japar & Semendawai, 2024; Yasser & Desiandri, 2023).

Kritik utama yang sering muncul adalah mengenai keberlangsungan dan keberlanjutan hak yang dijamin melalui PKH. Bantuan tunai bersyarat yang diberikan bersifat sementara dan tidak sepenuhnya membentuk kemandirian ekonomi jangka panjang. Banyak penerima manfaat yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan setelah tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta PKH. Dalam hal ini, program cenderung gagal sebagai alat transformatif yang menjamin hak-hak ekonomi secara berkelanjutan, dan hanya berfungsi sebagai *safety net* jangka pendek (Mahmudah & Baihaqi, 2025).

Selain itu, pemenuhan hak budaya melalui PKH juga sering kali bersifat nominal. Materi Family Development Session (FDS), sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku sosial, belum sepenuhnya mampu merepresentasikan nilai-nilai budaya lokal. Di beberapa daerah, pendekatan penyampaian yang kaku dan terpusat menimbulkan jarak antara program dan realitas sosial penerima manfaat. Alih-alih memberdayakan, pendekatan yang terlalu birokratis justru berpotensi menegasikan otonomi kultural masyarakat lokal (Toriq, 2023).

Tantangan lain juga hadir dari sisi kelembagaan. Sistem pendataan yang masih belum sepenuhnya akurat menimbulkan masalah *inclusion error* dan *exclusion error*, di mana keluarga yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang seharusnya menerima justru terlewatkan. Hal ini diperparah dengan kapasitas teknis pendamping yang terbatas serta lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil secara langsung. Di beberapa wilayah, termasuk Lombok Timur, pelaksanaan program masih bergantung pada praktik teknokrasi dan tidak cukup memberi ruang partisipasi komunitas dalam perencanaan dan pengawasan (Rizki, Sood, & Husni, 2022).

Secara struktural, PKH sebagai kebijakan nasional juga menghadapi kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Desentralisasi belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan modul dan pelaksanaan FDS. Ketimpangan ini menghambat efektivitas program dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat lokal, yang memiliki dinamika sosial-budaya yang khas. Dalam konteks HAM, hal ini dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam akses atas hak (Rosita, 2024).

Oleh karena itu, PKH perlu dikritisi bukan semata-mata untuk mencari kelemahannya, tetapi justru untuk memperkuat posisinya sebagai bagian dari arsitektur perlindungan HAM di Indonesia.

Pemenuhan hak ekonomi dan budaya tidak cukup dengan distribusi bantuan finansial, melainkan membutuhkan sistem sosial-politik yang menjamin pemberdayaan, partisipasi, serta keadilan struktural yang memungkinkan kelompok miskin untuk menjadi subjek dari perubahan itu sendiri. Tanpa perbaikan dalam aspek konseptual, regulatif, dan implementatif, maka PKH hanya akan menjadi kebijakan insidental yang gagal menegaskan negara sebagai pelindung hak rakyatnya

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemenuhan hak ekonomi dan budaya sebagai bagian dari mandat negara terhadap hak asasi manusia generasi kedua. Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa PKH bukan hanya merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat, tetapi juga sebuah instrumen kebijakan negara dalam menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan dasar. Dalam kerangka regulatif, program ini memiliki legitimasi konstitusional dan legal yang kuat, serta telah diterapkan secara luas di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya khas seperti Lombok Timur.

PKH terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan beban ekonomi rumah tangga miskin, peningkatan partisipasi pendidikan anak, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, pendekatan yang terlalu birokratis dan minimnya adaptasi budaya masih menjadi tantangan krusial yang harus diatasi. Dalam konteks pemenuhan hak budaya, PKH belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai lokal, yang justru sangat penting dalam proses internalisasi pesan perubahan perilaku dalam keluarga dan masyarakat.

Konteks Lombok Timur memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan nasional sangat bergantung pada sensitivitas terhadap struktur sosial lokal dan kapasitas pelaksana di tingkat akar rumput. Keberhasilan program lebih banyak ditentukan oleh relasi sosial, partisipasi komunitas, serta dukungan institusional yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan dinamika masyarakat lokal. Oleh karena itu, PKH harus dipandang tidak sekadar sebagai proyek pengentasan kemiskinan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integrasi sosial dan keadilan distributif berbasis hak.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang berbasis HAM memerlukan tata kelola yang inklusif, transparan, dan adaptif. Tanpa komitmen untuk terus menyempurnakan instrumen kebijakan seperti PKH, maka tujuan konstitusional untuk menjamin

kesejahteraan seluruh rakyat tidak akan tercapai secara menyeluruh. Dengan demikian, penguatan kerangka kerja HAM dalam kebijakan sosial seperti PKH bukan hanya merupakan kebutuhan normatif, tetapi juga keharusan etis dan strategis bagi negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

Rekomendasi

1. **Integrasi Pendekatan HAM dalam Desain Program:** Pemerintah perlu menyusun kebijakan PKH dengan menggunakan pendekatan *human rights-based development* yang menekankan pada prinsip partisipasi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas.
2. **Penguatan Kelembagaan Lokal:** Pelibatan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan lembaga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan PKH di Lombok Timur dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas program.
3. **Reformulasi Komponen Budaya dalam PKH:** Diperlukan kebijakan afirmatif yang mengakui hak budaya masyarakat lokal sebagai bagian dari substansi bantuan sosial, misalnya melalui materi FDS yang adaptif terhadap nilai-nilai komunitas.
4. **Penguatan Pendampingan dan Evaluasi Berbasis Konteks:** Pelatihan pendamping sosial sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman tentang budaya lokal dan pendekatan sosial transformatif.
5. **Perluasan Kajian Empiris Lanjutan:** Kajian berbasis literatur ini dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan yang mengukur dampak hukum dan sosial PKH secara langsung, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Arham, M. A., & Djuuna, R. F. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(03), 398-410. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i03.1265>
- Alba, A., Aruni, F., Zahara, A., & Abdullah, A. (2022). Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten Dalam Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2). <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7896>
- Ansar, A. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Retrieved from https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18173/2/B013171024_disertasi_bab%201-2.pdf
- Arief, A. (2019). *Problematisasi Penjatuhannya Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum. Retrieved from <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/viewFile/4086/2378>
- Damayanti, A. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Retrieved from <https://scholar.archive.org/work/7up7fahyovc3fi5dyb7q7xa7gu/access/wayback/http://ejournalia.ub.ac.id:80/index.php/jiap/article/viewFile/595/925>
- Fatoni, H. R., & Sekarningrum, B. (2025). FDS (Family Development Session) in the Prevention of Social Problems in PKH. *Eduvest: Journal of Universal Studies*. Retrieved from <http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/693>
- Haslan, M. M., & Ilyas, M. (2023). *Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di NTB*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian. Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/6436>
- Japar, M., & Semendawai, A. H. (2024). *Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juih/article/view/6537>
- Jupri, A., Ardini, A., Renanda, E., & Herlina, L. (2022). Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Desa Masbagik Selatan, Masbagik-Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian* Retrieved from <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmpi/article/download/1397/1087>
- Mahmudah, R., & Baihaqi, A. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*. Retrieved from <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPM/article/view/502>
- Rahmalita, A., Putri, A. R. W., Damayanti, M., & Sari, N. E. (2025). Analisis Penyaluran Bantuan PKH untuk Menggetaskan Kemiskinan di Desa Setono. *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah*

Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 5(2).
<https://doi.org/10.24127/edunomia.v5i2.7515>

- Rizki, K., Sood, M., & Husni, V. (2022). *Implementasi HAM dalam Rencana Aksi Daerah di NTB*. Papua Journal of Diplomacy and International Relations. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/100606241>
- Rosita, N. (2024). *Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) dalam Perspektif HAM*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Sopian, A. (2025). *Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Bantuan Langsung Tunai di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu. Retrieved from <https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/download/653/585>
- Suhanto, M. F. H. (2024). *Dinamika Konflik Pertambangan dan Pelanggaran HAM di Desa Wadas*. Journal of Politic and Government Studies. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/18844>
- Toriq, A. R. (2023). *Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan di NTB dalam Perspektif HAM*. Gema Keadilan. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/11975>
- Ulpa, S. M., & Martiningsih, R. S. P. (2025). *Evaluasi Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong, Lombok Timur*. Jurnal Analisa Akuntansi. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2187>
- Wardani, W. A., Ismail, M., & Kurniawansyah, E. (2023). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Paok Lombok Timur*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Retrieved from <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/1095>
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2023). *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Tantangannya*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Retrieved from <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/557>